



Sekretariat : Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng Kode Pos (84311)
Website : sumbawa.bawaslu.go.id | Email : sel.sumbawa@bawaslu.go.id

Nomor : 075/HK.01.00/K.NB-0/09/2024
Lamp : -
Hal : Instruksi

Sumbawa, 27 September 2024

Kepada Yth;

Ketua Panwascam se-Kabupaten Sumbawa

Di -

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Maka perlu dilakukan Instruksi pada tingkat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI tersebut di atas, dalam rangka memaksimalkan kinerja pengawasan pada Tahapan Kampanye.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Instruksi

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024 dan melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, serta menindaklanjuti Surat Edaran Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini memberi instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, Partisipasi Masyarakat, Publikasi, Naskah Dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
2. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Kelurahan/Desa, baik melalui koordinasi, monitoring, dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas Pemilihan;
3. Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi; dan
4. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye di sekretariat masing-masing.

C. Penutup

Demikian Surat Instruksi ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada tahapan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.


Ketua
ARNAN JURAMI, S.IP

Tembusan Yth:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Peringgal.